

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadaan barang dan jasa mempunyai peran penting dalam menunjang pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Pengadaan barang dan jasa yang efektif akan memberikan dampak penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam Pasal 1 Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 dijelaskan bahwa Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Selain bagi pemerintahan, pengadaan barang dan jasa juga memiliki posisi penting pada organisasi lain termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pengadaan barang dan jasa merupakan sarana penggunaan anggaran untuk mendapatkan barang, jasa dan pekerjaan yang sedang dibutuhkan dalam pelaksanaan operasional BUMN (Persero).

BUMN (Persero) sendiri adalah perusahaan yang dimiliki baik sepenuhnya, sebagian besar, maupun sebagian kecil oleh pemerintah dan pemerintah memberi kontrol terhadapnya. Yang membedakan BUMN (Persero) dengan badan lain milik pemerintah adalah status badan hukum, sifat operasional, aktivitas, dan tujuan operasinya. Meski BUMN (Persero) berperan dalam melaksanakan kebijakan publik (misalnya perusahaan perkeretaapian milik negara bertujuan

untuk mempermudah akses dan mobilitas masyarakat), BUMN memiliki status sifat layaknya swasta korporat atau yang berdiri independen sendiri untuk mencari profit.

Bentuk independensi BUMN (Persero) dalam pengadaan barang dan jasa diantaranya dalam segi anggaran baik sebagian atau keseluruhan tidak menggunakan APBN/APBD. Selain itu menurut Peraturan Menteri PER-08/MBU/2019, BUMN (Persero) juga berhak mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa oleh direksinya masing-masing namun harus tetap berpedoman pada Peraturan Menteri tersebut. Selain berpedoman pada Peraturan Menteri, pengadaan barang dan jasa BUMN (Persero) mengacu pada norma dan aturan prinsip *Good Corporate Government* (GCG) sebagaimana ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Negara BUMN KEP-117/M-MBU/2022 agar pelaksanaan pengadaan barang dan tetap menjunjung nilai-nilai etis.

Pengadaan barang dan jasa sendiri punya sistem dan prosedur dalam pelaksanaannya. Secara umum sistem pengadaan barang dan jasa bisa dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu swakelola atau dikerjakan sendiri, biasanya untuk pengadaan barang/jasa yang skalanya kecil. Dan yang kedua yaitu melalui penyedia barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa melalui penyedia juga terbagi jadi dua cara yaitu penunjukan atau pengadaan langsung dan seleksi.

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau yang singkatnya disebut BNI 46 merupakan salah satu BUMN (Persero) yang juga turut melaksanakan pengadaan barang dan jasa khususnya dengan cara seleksi penyedia dalam memenuhi kebutuhan barang, jasa dan

pekerjaan yang dibutuhkannya. Tentunya pengadaan barang dan jasa BNI 46 juga mempunyai sistem dan prosedurnya sendiri sesuai peraturan yang dibuat direksi dan berpedoman pada peraturan menteri.

Berdasarkan data-data yang dihimpun dari survey awal yang penulis lakukan sebelumnya, tender yang dilaksanakan oleh pemerintah memiliki angka keberhasilan sekitar 80%-85% dimana setiap tahunnya sekitar 15%-20% tender gagal dan/atau batal dan/atau diulang dilaksanakan. Sedangkan tingkat keberhasilan tender yang dilaksanakan BNI 46 sendiri bisa mencapai angka 95%-100% yang artinya setiap tahunnya hampir semua tender yang dilaksanakan BNI 46 berhasil. Tentunya ini disebabkan oleh beberapa perbedaan dan persamaan aspek-aspek tertentu sehingga ada perbedaan efektivitas sistem tender antara BNI 46 dibandingkan dengan proyek pemerintahan.

Dengan latar belakang pemikiran di atas dan keinginan penulis mendalami pengadaan mengenai efektivitas sistem Tender di BNI 46 sebagai tempat penulis melaksanakan magang sebagai program Kampus Merdeka, maka dari itu penulis memilih judul mengenai “Studi Komparasi Efektivitas Sistem Tender Proyek Konstruksi oleh BNI 46 Kantor Wilayah 02 dan Pemerintah Kota Padang”. BANGSA

1.2 Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan efektivitas sistem tender proyek konstruksi oleh BNI 46 selaku BUMN dan Pemerintah Kota Padang.

b. Manfaat

Penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat, diantaranya :

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan sistem tender khususnya proyek konstruksi pada pemerintahan.
2. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi semua pihak terkait, agar lebih meningkatkan efektivitas sistem tender khususnya pada proyek konstruksi pada pemerintahan.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, batasan masalah pada tugas akhir ini adalah :

1. Sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa Pemerintahan sesuai Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021 dan peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No. 12 tahun 2021. Pada penelitian data tender yang dipakai adalah data tender Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang.

2. Sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa BUMN (BNI 46) sesuai Peraturan Menteri PER-08/MBU/12/2019 dan Pedoman Umum Pengadaan BNI 46. Pada penelitian ini data tender yang dipakai adalah BNI 46 Kantor Wilayah 02.
3. Efektivitas sistem tender dinilai dari persentase keberhasilan tender tahun 2020-2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Agar menghasilkan suatu sistematika yang baik dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini, penulis membagi dalam beberapa bab, diantaranya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian yang membahas latar belakang penulis mengambil topik bahasan, tujuan dan manfaat penulisan, batasan masalah serta sistematika penulisan.

BAB II DASAR TEORI

Menjelaskan tentang pengadaan barang dan jasa, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan tender serta efektivitas sistem tender.

BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan mengenai metodologi dan langkah kerja yang dilakukan dalam upaya mencapai tujuan dan manfaat tugas akhir ini. Meliputi metodologi dan diagram alir tugas akhir.

BAB IV PEMBAHASAN

Menjabarkan hasil penelitian yang diperoleh dari pemaparan dan analisis komparasi antara efektivitas sistem tender proyek konstruksi oleh BNI 46 Kantor Wilayah 02 dan Pemerintah Kota Padang.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil pembahasan tugas akhir.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

